



**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan
(Studi Putusan No. 9/Pid.B/2016/PN. Medan)
*The Juridical Review of the Crime of Embezzlement
(Study of Decision No. 9 / Pid.B / 2016 / PN Medan)***

Abdi Azkhari Butar-Butar

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Maraknya pencurian, kehilangan dan penggelapan sepeda motor di Kota Medan tak pernah habisnya bahkan sudah tidak rahasia umum lagi, setiap harinya selalu terjadi laporan-laporan kehilangan sepeda motor pada Polsek Deli Tua untuk itu penulis merasa tertarik akan melakukan suatu penelitian tentang pencurian sepeda motor tersebut. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Pertimbangan Hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan memiliki hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan hal yang meringankan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya dan Terdakwa belum pernah dihukum. Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap tindak pidana penggelapan sepeda motor adalah upaya yang bersifat preventif yaitu upaya yang sifatnya mencegah perbuatan atau tindak pidana itu terjadi baik yang dilakukan secara institusional maupun dengan cara berkoordinasi dengan masyarakat setempat. Sedangkan upaya lain adalah upaya yang bersifat represif yaitu upaya yang sifatnya menekankan pada proses pidana terhadap pelaku setelah tindak pidana terjadi, sehingga menimbulkan efek jera kepada pelaku supaya tidak melakukan tindak pidana lagi.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan.

Abstract

The rise of theft, loss and embezzlement of motorbikes in the city of Medan is never ending even no longer a public secret, every day there are always reports of motorcycle loss in the Old Deli Police Station for that the writer feels interested in doing a study about the theft of the motorcycle. The method used in this study is normative juridical and analytical descriptive. Judge's consideration in examining cases of embezzlement has incriminating and mitigating matters. The aggravating thing is that the Defendant's actions can disturb the community and the mitigating thing is that the Defendant admitted frankly his actions and regretted them and the Defendant has never been punished. Efforts made by law enforcers against motorcycle embezzlement are preventive measures, which are efforts that prevent acts or criminal offenses occurring both institutionally and in coordination with the local community. While other efforts are repressive efforts, namely efforts that are emphasized in the criminal process against the perpetrators after the crime occurred, so that it creates a deterrent effect on the perpetrators so that they do not commit another crime.

Keywords: Juridical Review of Emergency Penalty.

How to Cite: Butar-butur, A.A. (2020) Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan No. 9/Pid.B/2016/PN. Medan), *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2) 2020: 156-171

*E-mail: chandramunthe@gmail.com



PENDAHULUAN

Kejahatan di dalam masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri karena kejahatan merupakan produk dari masyarakat dan ini perlu ditanggulangi. (Kumanto Sunarto : 2000). Hal ini mengingat bahwa kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus pidana semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan. "Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi". (Soerjono Soekanto : 2005).

Kejahatan dan pelanggaran merupakan suatu pemahaman yang sering timbul dari berbagai sisi yang berbeda, sehingga komentar atau pendapat tentang suatu kejahatan dan pelanggaran seringkali berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pembuat aturan di negeri ini membuat serta menerapkan peraturan yang berlaku terhadap tindakan kejahatan-kejahatan serta pelanggaran yang disertai dengan ancaman hukuman. Suatu perbuatan yang dibentuk atas dasar kejahatan dan atau pelanggaran dirumuskan dalam undang-undang lantaran pembentuk undang-undang menganggap perbuatan itu dapat membayakan suatu kepentingan hukum. Undang-undang telah memberikan perlindungan atas kepentingan-kepentingan hukum. (Manik Dkk, 2019; Hikmah Dkk, 2019).

Salah satu perlindungan hukum yang dimaksud adalah hukum pidana yang berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu rambu berupa batasan batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk di dalamnya hukum pidana. Oleh karena itu, fungsi yang demikian itu disebut dengan fungsi umum hukum pidana. (Jamillah, 2015; Siahaan Dkk, 2019).

Seiring perkembangan zaman sekarang ini, tindak kriminal marak terjadi. Hal ini dikarenakan dari perkembangan zaman yang semakin modern baik dari segi pemikiran maupun teknologi membuat peluang untuk melakukan tindak kriminal semakin besar terjadi dengan menghalalkan berbagai carayang berakibat pada kerugian yang diderita oleh seseorang korban kejahatan dan atau pelanggaran nantinya. Salah satu kerugian yang dialami oleh seseorang yang telah menja di korban dari pelaku kejahatan adalah kerugian dari segi harta kekayaan. Untuk melindungi korban akan harta kekayaannya, maka KUHP menempatkan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian kepada harta kekayaan seseorang yang diatur dalam buku II KUHP. Diantara beberapa tindak pidana dikenal dengan istilah penggelapan. Tindak pidana penggelapan di indonesia saat ini

menjadi salah satu faktor penyebab terpuruknya sistem kesejahteraan material yang mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat.

Kehidupan masyarakat, penghormatan atas nilai-nilai hukum yang ada mulai bergeser, masyarakat mulai berfikir materialistis dan egois dalam menghadapi kehidupan saat ini, hal ini juga menyebabkan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap sesama individu. Kecenderungan usaha untuk mencapai kesejahteraan material dengan mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat mulai tampak, sehingga mulai banyak bermunculan pelanggaran dan pemanfaatan kesempatan secara ilegal untuk kepentingan diri sendiri tanpa mengabaikan hak-hak dari orang lain serta norma-norma yang ada. Hal ini diperburuk dengan semakin luasnya tindak pidana penggelapan, dimana tindak pidana penggelapan akan membawa sisi negatif yaitu pelanggaran hak-hak sosial serta lunturnya nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan.

Tindak pidana penggelapan di Indonesia saat ini menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem kesejahteraan material yang mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat sedikit demi sedikit mulai berubah, penghormatan atas nilai-nilai hukum yang ada mulai bergeser, masyarakat mulai berfikir materialistis dan egois dalam menghadapi kehidupan ini, hal ini juga menyebabkan mulai melemahnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap sesama individu.

Kecenderungan usaha untuk mencapai kesejahteraan material dengan mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat mulai tampak, sehingga mulai banyak bermunculan pelanggaran dan pemanfaatan kesempatan secara ilegal untuk kepentingan diri sendiri tanpa mengabaikan hak-hak dari orang lain serta norma-norma yang ada. Hal ini diperburuk dengan semakin meluasnya tindak pidana penggelapan, dimana tindak pidana penggelapan akan membawa sisi negatif yaitu pelanggaran hak-hak sosial serta lunturnya nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan kepercayaan dan harta kekayaan. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku Kedua Bab XXIV Pasal 372, 373, 374, 375, 376, dan 377 KUHP. Penggelapan dengan segala macam bentuknya merupakan suatu jenis tindak pidana yang cukup berat bila dilihat dari akibat yang ditimbulkan dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Hal tersebut berbanding lurus dengan upaya pemberantasannya, yang semakin berat untuk dilakukan.

Pemberantasan tindak pidana penggelapan harus dituntut dengan cara yang sesuai dengan yang terdapat di dalam KUHP, serta melibatkan potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Penegakkan hukum di Indonesia dilakukan oleh aparat negara yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Polisi, Jaksa, dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Aparat penegak hukum merupakan unsur yang menjalankan

tugasnya sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana. Para penegak hukum ini masing-masing mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya. Ketiganya secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu pemasyarakatan kembali para narapidana.

Penjatuhan sanksi pidana oleh hakim yang terlalu ringan akan memberikan dampak negatif yaitu akan munculnya pelaku-pelaku yang lain untuk melakukan tindak pidana, karena penjatuhan pidana yang relatif ringan oleh hakim, padahal hakim dalam menjatuhkan pidana haruslah menyadari apa makna pemidanaan itu, serta harus menyadari apa yang hendak dicapai dengan ia menjatuhkan sanksi kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan Undang-Undang. Hakim juga dalam menetapkan hukum tidak semata-mata hanya menegakkan hukum dari hukum itu sendiri melainkan untuk mengejar kemanfaatan social. Sebagai contoh seseorang menitipkan satu unit sepeda kepada temannya, karena memerlukan uang, si teman tersebut kemudian menjual sepeda itu kepada pihak lain tanpa sepengetahuan si pemilik sepeda. Sipeljual menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan temannya itu dan tidak berarti sepeda itu dibikannya menjadi gelap atau tidak terang, namun lebih mengandung makna bahwa si penjual sepeda tersebut menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai benda (sepeda), hak itu tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai atau memegang sepeda itu. Melihat pada contoh kasus yang sederhana diatas, terlihat bahwa tindak pidana penggelapan merupakan persoalan yang tidak akan ada habis-habisnya, hal tersebut dikarenakan penggelapan sangat erat kaitannya dengan, interaksi sosial antar manusia dalam kehidupan sehari-hari yang juga tidak akan ada habisnya, yang muncul dari itikad baik buruknya seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat misalnya pencurian, pembunuhan, perampokan, penipuan, penggelapan, perkosaan, penculikan dan sebagainya. Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena itu tidak dapat lepas dari ruang dan waktu. Naik turunnya kejahatan tergantung kepada keadaan masyarakat, keadaan politik, kebudayaan dan sebagainya.Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi dimuka bumi mungkin tidak akan ada habis-habisnya. Mengenai masalah ini dapat dilihat dari pemberitaan media massa seperti surat kabar, majalah dan televisi yang selalu saja memuat berita tentang terjadinya kejahatan. Tampaknya masalah kejahatan ini akan selalu berkembang, baik itu dilihat dari segi kuantitas. Bahwa daerah perkotaan kejahatannya berkembang terus sejalan dengan berkembangnya kota selalu disertai dengan perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan atau kriminalitas, akibat perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintahan.

Penggelapan adalah salah satu jenis tindak pidana yaitu berupa kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), rumusan pokoknya diatur pada Pasal 372 yang dirumuskan sebagai berikut "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, maka jika ditelaah lebih lanjut rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur subyektif dan obyektif. Objektifnya meliputi perbuatan memiliki (*zicht toe.igenen*); sesuatu benda (*eenig goed*); yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain; yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; dan unsur-unsur Subyektifnya meliputi penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*); dan penggelapan melawan hukum (*wederrechtelijk*). (R. Soesilo : 2008).

Penjelasan Pasal 372 KUHP mengatakan Penggelapan adalah kejahatan yang hampir samadengan pencurian bedanya adalah pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat, tidak dengan jalan kejahatan (R. Soesilo : 2005). Penggelapan berasal dari kata menggelapkan adalah kata kerja atau kata sifat dari penggelapan (KBBI, 1999 : 122). Pemahaman akan makna penggelapan dalam rumusan di atas tidak diartikan sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, seperti arti kata yang sebenarnya. Perkataan *verduistering* yang ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan, sebenarnya bagi masyarakat Belanda diartikan secara luas (*figuurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Sebagai contoh seseorang menitipkan satu unit sepeda kepada temannya, karena memerlukan uang, si teman tersebut kemudian menjual sepeda itu kepada pihak lain tanpa sepengetahuan si pemilik sepeda. Si penjual menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan temannya itu dan tidak berarti sepeda itu dibikannya menjadi gelap atau tidak terang, namun lebih mengandung makna bahwa si penjual sepeda tersebut menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai benda (sepeda), hak itu tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai atau memegang sepeda itu.

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi vital yang merupakan barang berharga yang semakin banyak pemilikinya maupun yang ingin memilikinya. Semakin banyak kendaraan bermotor tentu membawa konsekuensi yang semakin besar akan tantangan penggelapan terhadap kendaraan bermotor itu sendiri. Kejahatan penggelapan kendaraan bermotor dipengaruhi adanya peluang dan kemudahan karena hanya berdasarkan rasa percaya, misalnya seseorang meminjam kendaraan bermotor milik temannya dengan alasan tertentu sehingga sang pemilik tanpa ada rasa curiga meminjamkan kendaraan bermotor dimilikinya kepada temannya tersebut tapi ternyata teman yang dipinjami tersebut tidak mengembalikan kendaraan bermotor itu tapi malah digadaikan atau seseorang yang meminjam kendaraan bermotor disewakan dengan jaminan sejumlah uang sewa dan KTP tapi kemudian sang peminjam tersebut tidak mengembalikan kendaraan bermotor itu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan kendaraan bermotor itu digadaikan kepada orang lain. Adapun alasan orang yang menggelapkan kendaraan bermotor yaitu karena ingin memiliki kendaraan bermotor tersebut dan karena orang tersebut memerlukan uang untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya (alasan ekonomi). Sedangkan orang yang mau menerima kendaraan bermotor yang digelapkan seseorang karena orang tersebut tidak mengetahui kalau

kendaraan bermotor tersebut bukan milik orang yang menggadai karena orang yang mengadai menyerahkan STNKnya.

Alasan dalam pengambilan judul adalah maraknya pencurian, kehilangan, penggelapan sepeda motor di Kota Medan tak pernah habisnya bahkan sudah tidak rahasia umum lagi, setiap harinya selalu terjadi laporan-laporan kehilangan sepedamotor pada Polsek Deli Tua untuk itu penulis merasa tertarik akan meakukan suatu penelitian tentang pecurian sepeda motor tersebut.

Adapun kasus penggelapan adalah korban Bahagia Karo Sekali sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario BK.4234-AFS dan pada saat melintasi Simpang Simalingkar Jl.Tembakau Raya saksi korban di stop oleh terdakwa dengan alasan menumpang sepeda motor ke Simpang dan pada saat saksi korban berhenti di depan sebah warnet simpang simalingkar Jl.Kapiten Purba Kel.Mangga Kec.Medan Tuntungan lalu terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan mau mengambil baju lalu saksi korban percaya karena sudah lama kenal dengan terdakwa dan langsung memberikan sepeda motor tersebut sedangkan saksi korban menunggu di warnet dan hingga siang namun terdakwa belum juga kembali kemudian saksi korban langsung pulang kerumahnya dan memberitahukan isrinya bahwa sepeda motornya dipinjam terdakwa sampai sekarang belum dikembalikan selanjutnya istri saksi korban mengatakan kepada saksi korban untuk mencari terdakwa di tempat kostnya kemudian terdakwa memberitahukan temannya dan mencari terdakwa di Jl.Nyiur tempat kostnya namun tidak juga ketemu lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Deli Tua. Dapat dijelaskan bahwa sifat dari tindak pidana itu merupakan pelanggaran terhadap norma yang merupakan suatu perilaku yang telah dengan sengaja atau tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku yang merupakan suatu yang bertentangan dengan hukum. Teori tentang pidanaan disebutkan bahwa hukuman sebaiknya didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat,yang diterapkan dengan menggabungkan salah satu unsur tanpa memberatkan unsur lain sehingga tujuan hukum untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum tercapai.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. (Burhan Ashshofa : 2004).

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang dan Penelitian ini dilakukan

di Pengadilan Negeri Medan, yang beralamat di Jl. Pengadilan No.8 Medan. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Januari sampai dengan April 2017. Suharsimi Arikunto, bila dilihat dari jenis dan sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan data primer dan data skunder, yaitu: (Arikunto, Suharsimi : 2006).

Data primer adalah data yang langsung diperoleh oleh peneliti dari responden atau pihak pertama. seperti hasil wawancara dan jawaban kuesioner tentang variabel dan masalah penelitian. Diantara bahan hukum primer :

1. Norma dasar Pancasila;
2. Peraturan dasar (UUD 1945, Ketetapan-ketetapan MPR);
3. Peraturan Perundang-undangan, seperti :
 - a. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - b. Undang-Undang No. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 - d. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - e. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain :

Proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk merumuskan hipotesa. Data yang telah ada dianalisis dengan maksud untuk mendiskripsikan karakteristik sample pada variable yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum pidana untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor Yang Mendasari Pertimbangan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua

Faktor penyebab dan pendukung terjadinya tindak pidana merupakan unsur penting yang perlu diketahui sebelum kemudian menentukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana yang dimaksud. Semakin jelas dan terangnya faktor penyebab dan pendukung terjadinya tindak pidana akan membantu menemukan motivasi sebenarnya mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana terlepas apakah motivasi itu berasal dari diri sendiri ataupun dari luar diri (lingkungan).

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut: (Sudarto : 1986).

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan :“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak

bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap". Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum.

Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menentukan "jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama. UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pemeriksaan perkara Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor, peneliti melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Medan sebagai berikut: Pengadilan Negeri Medan merupakan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memutus perkara tindak pidana paenggelapan kendaraan bermotor terhadap korban Bahagia Karo Sekali dengan terdakwa Feri Hasibuan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan.

Dalam kasus ini akan dianalisis tentang dasar pertimbangan Hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dan hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan.

Hasil penelitian menyatakan bahwa saat ini tindak pidana penggelapan semakin banyak terjadi di dalam masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya jumlah laporan dari masyarakat kepada pihak Kepolisian mengenai kehilangan benda karena penggelapan dan juga jumlah perkara yang disidangkan di pengadilan. Adapun sebagai contoh kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor yang terjadi di Kota Medan adalah sebagai bahan penelitian ini adalah kasus No. 9/Pid.B/2016/PN.Mdn. Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan seperti berikut, dalam perkaranya Terdakwa.

Menuntut:

1. Menyatakan terdakwa Feri Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kami Pasal 372 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Feri Hasibuan, dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa : Nihil.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Dakwa:

Bahwa terdakwa Feri Hasibuan pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan September 2015 bertempat di Jalan Kapiten Purba Simpang Simalingkar Kel.Mangga Kec. Medan Tuntungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “ dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- a. Pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekira pukul 09.00 wib, saksi korban Bahagia Karo Sekali sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario BK.4234-AFS dan pada saat melintasi Simpang Simalingkar Jl. Tembakau Raya saksi korban di stop oleh terdakwa dengan alasan menumpang sepeda motor ke Simpang dan pada saat saksi korban berhenti di depan sebah warnet simpang simalingkar Jl. Kapiten Purba Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan lalu terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan mau mengambil baju lalu saksi korban percaya karena sudah lama kenal dengan terdakwa dan langsung memberikan sepeda motor tersebut sedangkan saksi korban menunggu di warnet dan hingga siang namun terdakwa belum juga kembali kemudian saksi korban langsung pulang kerumahnya dan memberitahukan isrinya bahwa sepeda motornya dipinjam terdakwa sampai sekarang belum dikembalikan selanjutnya istri saksi korban mengatakan kepada saksi korban untuk mencari terdakwa di tempat kostnya kemudian terdakwa memberitahukan temannya dan mencari terdakwa di Jl.Nyiur tempat kostnya namun tidak juga ketemu lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Deli Tua.
- b. Bahwa terdakwa Feri Hasibuan pada Senin tanggal 28 September 2015 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan September 2015 bertempat di Jalan Kapiten Purba Simpang Simalingkar Kel.Mangga Kec.Medan Tuntungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang
- c. Pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekira pukul 09.00 wib, saksi korban Bahagia Karo Sekali sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario BK.4234-AFS dan pada saat melintasi Simpang Simalingkar Jl. Tembakau Raya saksi korban di stop oleh terdakwa dengan alasan menumpang sepeda motor ke Simpang dan pada saat saksi korban berhenti di depan sebah warnet simpang simalingkar Jl.Kapiten Purba Kel.Mangga Kec.Medan Tuntungan lalu terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan mau mengambil baju lalu saksi korban percaya karena sudah lama kenal dengan terdakwa dan langsung memberikan sepeda motor

tersebut sedangkan saksi korban menunggu di warnet dan hingga siang namun terdakwa belum juga kembali kemudian saksi korban langsung pulang kerumahnya dan memberitahukan isrinya bahwa sepeda motornya dipinjam terdakwa sampai sekarang belum dikembalikan selanjutnya istri saksi korban mengatakan kepada saksi korban untuk mencari terdakwa di tempat kostnya kemudian terdakwa memberitahukan temannya dan mencari terdakwa di Jl. Nyiur tempat kostnya namun tidak juga ketemu lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Deli Tua

d. Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi Bahagia Karo Sekali :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan saksi dalam BAP dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di Jalan Kapiten Purba Simpang Simalingkar Kel.Mangga Kec.Medan Tuntungan.
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan sepeda motor Honda Vario BK.4234-AFS ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk menggelapkan sepeda motor milik saksi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya yang bernama :

1. Junita Br. Bangun, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan saksi dalam BAP dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di Jalan Kapiten Purba Simpang Simalingkar Kel.Mangga Kec.Medan Tuntungan.
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan sepeda motor Honda Vario BK.4234-AFS.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk menggelapkan sepeda motor milik saksi korban.

Ad.1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa dalam perkara ini menunjukkan kepada subjek atau pelaku tindak pidana, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didepan persidangan mengaku bernama Terdakwa Feri Hasibuan yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa

dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa mengerti akan surat Dakwaan yang telah dibacakan Jaksa Penuntut Umum dan tidak ada mengajukan keberatan atas surat Dakwaan tersebut, dan selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri Terdakwa adanya alasan pemaaf atau pembenar perbuatan Terdakwa sehingga atas diri Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” :

Menimbang, bahwa berdasarkan faka-fakta dipersidangan sesuai dengan keterangan Terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekira pukul 09.00 wib, saksi korban Bahagia Karo Sekali sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario BK.4234-AFS dan pada saat melintasi Simpang Simalingkar Jl.Tembakau Raya saksi korban di stop oleh terdakwa dengan alasan menumpang sepeda motor ke Simpang dan pada saat saksi korban berhenti di depan sebah warnet simpang simalingkar Jl.Kapiten Purba Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan lalu terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan mau mengambil baju lalu saksi korban percaya karena sudah lama kenal dengan terdakwa dan langsung memberikan sepeda motor tersebut sedangkan saksi korban menunggu di warnet dan hingga siang namun terdakwa belum juga kembali kemudian saksi korban langsung pulang kerumahnya dan memberitahukan isrinya bahwa sepeda motornya dipinjam terdakwa sampai sekarang belum dikembalikan selanjutnya istri saksi korban mengatakan kepada saksi korban untuk mencari terdakwa di tempat kostnya kemudian terdakwa memberitahukan temannya dan mencari terdakwa di Jl.Nyiur tempat kostnya namun tidak juga ketemu lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Deli Tua.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan” ; Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukumannya terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut : Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ; Hal-hal yang meringankan :
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya :

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan :

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka haruslah dibebani untuk membayar ongkos perkara ini |:

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa Feri Hasibuan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Feri Hasibuan tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti : Nihil.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan pemeriksaan barang bukti maka telah ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa Feri Hasibuan telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor. Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Unsur Barang Siapa Bahwa yang dimaksud dengan “ Barang siapa ” di sini adalah orang (*person*) selaku subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam perkara ini yang menjadi orang selaku subyek hukum adalah terdakwa Feri Hasibuan, di mana identitasnya setelah diperiksa dan ditanyai di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Junita Br. Bangun, dan pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, bahwa benar terdakwa adalah orangnya yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dan bukan *error in persona*, dan terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “ Barang siapa ” telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.
- b. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan mengetahui akibatnya. Ada 2 (dua) macam kesengajaan yaitu :
 - 1) Kesengajaan Formal yaitu kesengajaan yang ditujukan pada perbuatannya. Dalam hal ini terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara meminjam sepeda motor merk Honda Vario BK.4234-AFS kepada saksi Junita Br. Bangun istrinya, terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan untuk pergi mengambil baju.
 - 2) Kesengajaan Material yaitu kesengajaan yang ditujukan pada akibatnya.

Dalam hal ini perbuatan Terdakwa yang menggelapkan sepeda motor merk Honda Type Honda Vario BK.4234-AFS mengakibatkan saksi Junita Br. Bangun yang merupakan pemilik sepeda motor tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Junita Br. Bangun dan pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, serta dikaitkan dengan barang-barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. saksi korban Bahagia Karo Sekali sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario BK.4234-AFS dan pada saat melintasi Simpang Simalingkar Jl.Tembakau Raya saksi korban di stop oleh terdakwa dengan alasan menumpang sepeda motor ke Simpang dan pada saat saksi korban berhenti di depan sebah warnet simpang simalingkar Jl.Kapiten Purba Kel.Mangga Kec.Medan Tuntungan lalu terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan mau mengambil baju lalu saksi korban percaya karena sudah lama kenal dengan terdakwa dan langsung memberikan sepeda motor tersebut sedangkan saksi korban menunggu di warnet dan hingga siang namun terdakwa belum juga kembali kemudian saksi korban langsung pulang kerumahnya dan memberitahukan isrinya bahwa sepeda motornya dipinjam terdakwa sampai sekarang belum dikembalikan selanjutnya istri saksi korban mengatakan kepada saksi korban untuk mencari terdakwa di tempat kostnya kemudian terdakwa memberitahukan temannya dan mencari terdakwa di Jl.Nyiur tempat kostnya namun tidak juga ketemu lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Deli Tua.
- b. Respon atau tanggapan dari terdakwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengenai pokok perkara yang didakwakan dan terdakwa Feri Hasibuan menyatakan sudah mengerti dan tidak melakukan eksepsi.
- c. Keterangan saksi-saksi di persidangan yang terdiri dari Junita Br. Bangun (saksi korban), yang membenarkan bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan oleh Feri Hasibuan terhadap Bahagia Karo Sekali dengan sengaja.
- d. Barang bukti perkara yang dihadirkan dalam persidangan yang memperkuat keterangan dari surat dakwaan maupun keterangan para saksi bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan dengan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Feri Hasibuan terhadap Bahagia Karo Sekali.
- e. Kesenambungan, kesesuaian, dan hubungan antara fakta-fakta hukum yang terungkap di pengadilan.
- f. Hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa selama pemeriksaan tindak pidana penggelapan.
- g. Keterangan dari terdakwa mengenai kebenaran tindak pidana penggelapan yang dilakukannya.

Ada 3 (tiga) macam corak kesengajaan, yaitu ditinjau dari sikap batinnya, yang menunjukkan 3 (tiga) tingkat kesengajaan, ialah:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan yang langsung (*dolus directus*) Corak kesengajaan ini adalah perbuatan pelaku memang dihendaki dan ia juga mengetahui akibatnya yang dilarang.
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian Corak kesengajaan ini bersandar pada akibatnya. Akibat ini bisa merupakan delik tersendiri, disamping akibat tersebut

di atas terdapat akibat lain yang sebenarnya tidak diinginkan, tidak dimaksudkan tetapi pasti terjadi.

- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) Corak kesengajaan ini kadang disebut sebagai “kesengajaan dengan syarat” dimana pelaku melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu.

Dalam perkara tindak penggelapan ini termasuk dalam kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan yang langsung, yaitu terdakwa Feri Hasibuan melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dengan cara meminjam kendaraan bermotor merk Honda type Vario BK.4234-AFS kepada saksi Junita Br. Bangun adalah istrinya sendiri. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang diancam dengan pidana apabila tidak ada alasan pembedah dan dirumuskan dalam Undang-Undang yang tertulis misalnya KUHP. Dalam perkara ini Terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP dan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan yang mana Terdakwa telah menggelapkan sepeda motor milik saksi .

Sedangkan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dalam perkara ini Terdakwa meminjam sepeda motor, terdakwa pakai untuk mengambil baju. Dalam hal ini sepeda motor tersebut seolah-olah milik terdakwa sendiri, padahal barang tersebut seluruhnya adalah milik saksi Bahagia Karo Sekali.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka “ Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain “ telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Segala keputusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggal, kaedah hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Putusan pengadilan merupakantanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Upaya Penanggulangan Terhadap Kasus Penggelapan Sepeda Motor

Upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan sepeda motor yang menggunakan sarana penal merupakan upaya hukum yang bersifat represif yaitu kebijakan hukum dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana atau undang-undang, yang menitikberatkan pada penindakan dan pemberantasan, kejahatan yang terjadi. Terhadap tindak pidana carding akan diproses melalui oleh mekanisme hukum yang berlaku. Jajaran kepolisian berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengungkapkan tindak pidana carding, tetapi harus sesuai dengan fakta atau hasil penyidikan dan penyelidikan. Berkaitan dengan hal tersebut diatas dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan jajaran kepolisian mengadakan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, misalnya Kejaksaan mengadakan tuntutan sesuai dengan pasal yang didakwakan sampai pada pemberian sanksi kepada pelaku yang terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana. Berkaitan

dengan pembahasan dalam penelitian ini yaitu mengenai upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana carding tidak terlepas dari penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana dapat dicapai melalui sistem peradilan pidana.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat dianalisis upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan sepeda motor tersebut di atas, maka berdasarkan teori *volgeist* yang dikembangkan oleh Friedrich Carl von Savigny yang mengatakan bahwa hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama masyarakat, artinya masyarakat itu sendiri yang memaksa negara untuk membuat hukum sehingga terwujud tujuan hukum demi menjamin keseimbangan dalam hubungan didalam masyarakat. Sehubungan dengan teori *volgeist* maka terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana carding maka digunakan sistem peradilan pidana menurut KUHAP yang berlaku di Indonesia. Tindak pidana penggelapan sepeda motor merupakan suatu kejahatan penggelapan yang mana proses penerapan sanksinya digunakan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, karena tindak pidana penggelapan sepeda motor tersebut merupakan suatu kejahatan yang mengandung unsur menipu, selain menerapkan sanksi pidana, diperlukan juga upaya-upaya penanggulangan terhadap tindak pidana carding tersebut yang meliputi upaya penanggulangan non-penal (upaya preventif) dengan upaya penanggulangan setempat. Sedangkan upaya lain adalah upaya yang bersifat represif yaitu upaya yang sifatnya menekankan pada proses pidana terhadap pelaku setelah tindak pidana terjadi, sehingga menimbulkan efek jera kepada pelaku supaya tidak melakukan tindak pidana lagi.

SIMPULAN

Dampak tindak pidana penggelapan bagi korban yaitu, Menimbulkan kerugian dan kekecewaan, peristiwa pencurian akan sangat merugikan dan menimbulkan kekecewaan bagi korbanya. Menimbulkan ketakutan, peristiwa pencurian menimbulkan rasa takut bagi korban dan masyarakat karena mereka merasa harta bendanya terancam. Munculnya hukum rimba, perbuatan pencurian merupakan perbuatan yang mengabaikan nilai-nilai hukum. Apabila terus berlanjut akan memunculkan hukum rimba dimana yang kuat akan memangsa yang lemah. Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap tindak pidana penggelapan sepeda motor adalah upaya yang bersifat preventif yaitu upaya yang sifatnya mencegah perbuatan atau tindak pidana itu terjadi baik yang dilakukan secara institusional maupun dengan cara berkoordinasi dengan masyarakat setempat. Sedangkan upaya lain adalah upaya yang bersifat represif yaitu upaya yang sifatnya menekankan pada proses pidana terhadap pelaku setelah tindak pidana terjadi, sehingga menimbulkan efek jera kepada pelaku supaya tidak melakukan tindak pidana lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi. Revisi, PT, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit: Rineka Cipta, Bandung.
- Sudarto. 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- _____, 1998, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soesilo, R., 2008, *Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Penerbit: Politeia Bogor, Bandung.
- Sunarto, Kumanto, 2000, *Pengantar Sosiologi*, Akademika Presindo, Jakarta.

- Manik, B. Mulyadi. M & Zul, M. (2019). Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Penggelapan (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(1) 2019: 79-88.
- Hikmah, N. Minin, D. & Isnaini. (2019). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan (Analisis Putusan Nomor. 52/PDT.G/2015/PN.RAP). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*. 1(2) 2019: 194-201.
- Jamillah, J. (2015). PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI DI INDONESIA. *JURNAL MERCATORIA*, 8(2), 163-175. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i2.654>
- Siahaan, H.P. Marlina & Zul. M. (2019). Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*.1(2): 135-145.